PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

1. Peraturan Bupati ini dibuat untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Nomor SE-1/PK/2024 dan 900.1.15.1/16208/Keuda Antara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji material terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Peraturan bupati ini terdiri atas 9 (sembilan) Bab dan 30 Pasal..
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
    a. prinsip perjalanan dinas;
    b. perjalanan dinas jabatan;
    c. biaya perjalanan dinas;
    d. pelaksanaan dan prosedur pembayaran perjalanan dinas;
    e. pertanggunjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan
    f. pengendalian internal.
4. Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
    a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
    b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
    c. pengumandahan (detasering);
    d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
    e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
    f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
    g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
    h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma, strata satu/strata dua/strata tiga; dan
    i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
    a. uang harian;
    b. biaya transportasi;
    c. biaya penginapan; dan
    d. uang representasi perjalanan dinas.